

Edisi III / Januari 2018

LAPORAN KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA

Azis Anwar Fachrudin



POLEMIK TAFSIR PANCASILA

Program Studi Agama dan Lintas Budaya
Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)
Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin
Universitas Gadjah Mada

CRCS
Center for Religious & Cross-cultural Studies



Program Studi Agama dan Lintas Budaya
Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)
Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin
Universitas Gadjah Mada

Polemik Tafsir Pancasila

© Januari 2018

Penulis:

Azis Anwar Fachrudin

Penyunting:

Suhadi

Linah Khairiyah Pary

ISBN: 978-602-50445-3-3

Desain Cover & Desain Layout:

Imam Syahirul Alim

26 halaman; ukuran 21 x 26,5 cm

Cetakan I, Januari 2018

Penerbit:

CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies)

Program Studi Agama dan Lintas Budaya

Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada

Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta

Telp/Fax: 0274 544976

www.crcs.ugm.ac.id; Email: crcs@ugm.ac.id

Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia
diterbitkan tiga kali dalam setahun oleh Prodi
Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana
Lintas Disiplin, UGM

POLEMIK TAFSIR PANCASILA

Tahun 2017 menjadi salah satu tahun penting dalam sejarah Pancasila. Paling tidak empat peristiwa terkait Pancasila di tahun ini layak dicatat. *Pertama*, tanggal 1 Juni, hari lahir Pancasila, untuk pertama kalinya menjadi hari libur nasional. *Kedua*, pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk kampanye di berbagai media cetak dan digital, bertajuk “Pekan Pancasila” pada 29 Mei—4 Juni. *Ketiga*, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). *Keempat*, dan ini yang paling penting, Pancasila kembali mengalami penguatan posisi sebagai instrumen legal untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan yang mengampanyekan ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Hal yang terakhir terjadi setelah pada 10 Juli pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017

sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pemerintah menyampaikan bahwa Perppu Ormas ini dikeluarkan dengan alasan bahwa UU Ormas 17/2013 “tidak memadai” (karena UU ini menggariskan prosedur yang panjang dan lama untuk membubarkan ormas) padahal ada “kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat” (yang menjadi alasan legal untuk menerbitkan Perppu)—sementara UU Ormas sendiri belum pernah sekalipun dipakai untuk membubarkan ormas.

Sekurang-kurangnya tiga hal signifikan telah berubah dari UU 17/2013 ke Perppu 2/2017. *Pertama*, dihapusnya prosedur pengadilan sebelum membubarkan ormas sehingga yang awalnya butuh berbulan-bulan bisa dipersingkat dalam hitungan hari. *Kedua*, pemberian hukuman pidana semata-mata karena menjadi anggota ormas terlarang. *Ketiga*, mengenai “ajaran

atau paham yang bertentangan dengan Pancasila". Jika dalam Penjelasan-nya, UU 17/2013 menyatakan bahwa yang bertentangan dengan Pancasila ialah "ajaran ateisme dan komunisme/ Marxisme-Leninisme", Penjelasan Perppu 2/2017 menambahinya dengan "paham lain yang bertujuan mengganti/ mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Yang pertama disasar oleh Perppu itu ialah organisasi yang mengampanyekan pendirian khilafah global, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran resmi terjadi tak lama setelah penerbitan Perppu itu dengan pencabutan badan hukum HTI oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di tengah HTI masih menggugat pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 24 Oktober sepakat mengesahkan RUU tentang Penetapan Perppu 2/2017 menjadi UU.

Di samping keempat hal di atas, yang muncul dari inisiatif pemerintah pusat, peristiwa lain terkait Pancasila muncul dari bawah. Dari ormas keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) paling keras suaranya dalam mendukung penerapan Perppu Ormas tersebut. Sepekan sebelum peringatan Hari Santri 22 Oktober, dikabarkan lebih dari 20 ribu warga Nahdliyin berkumpul

di Karanganyar, Jawa Tengah, mendeklarasikan berdirinya "Front Penggerak Pancasila". Beberapa bulan sebelum itu, dari lembaga pendidikan formal, Universitas Gadjah Mada (UGM) mengadakan deklarasi pada 22 Mei untuk meneguhkan diri sebagai "Universitas Pancasila". Pada 9 Agustus, UIN Sunan Kalijaga mendirikan Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara.

Dengan itu semua, di era pasca-Reformasi, tahun 2017 adalah tahun yang menorehkan catatan paling signifikan dalam sejarah Pancasila. Selain mengundang pertanyaan penting ihwal mengapa tampak tiba-tiba muncul peristiwa-peristiwa terkait Pancasila ini, satu pertanyaan kritis lain yang layak diajukan, yang sentral terutama dalam isu Perppu Ormas itu sekaligus menjadi fokus bahasan tulisan ini, ialah: bagaimana cara menentukan suatu ajaran atau ideologi bertentangan dengan Pancasila? Dengan corak keredaksian kelima silanya yang bermakna luas dan secara inheren memicu keragaman tafsir, apakah ada satu penafsiran Pancasila yang sedemikian objektif sehingga ketika suatu organisasi mengampanyekan ide yang melawan penafsiran itu, maka organisasi telah menentang Pancasila?

Melihat ke catatan sejarah bagaimana Pancasila dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan, berikut perdebatan-

perdebatan seputarnya, hal-hal yang dinyatakan sebagai bertentangan dengan Pancasila berbeda-beda dari satu periode politik ke periode politik lain. Untuk mengelaborasi tesis itu, lima isu akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu (1) Pancasila dan Islam; (2) Pancasila dan organisasi/partai Islam; (3) Pancasila dan Marxisme/komunisme; (4) Pancasila dan demokrasi; dan (5) Pancasila pasca-Reformasi.

Pancasila dan Islam

Tidak seperti di era pasca-Reformasi, di mana ormas atau partai politik dapat menjadikan Islam sebagai asas organisasi/partai (bahkan HTI sempat mendapat status badan hukum), Pancasila—dalam statusnya sebagai “dasar filsafat” (*philosophische grondslag*) negara atau “pandangan hidup” (*Weltanschauung*) bangsa atau “pokok kaidah fundamental negara” (*Staatsfundamentalnorm* [Notonagoro, 1955])—pernah diletakkan secara oposisional dengan Islam—sebagai-ideologi-politik di masa Orde Lama dan, terlebih lagi, di masa Orde Baru.

Di masa pemerintahan Sukarno, hal itu terjadi terutama dalam perdebatan di Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 yang bersidang pada 1956-1959 untuk membuat konstitusi baru yang permanen. (Jadi, konstitusi awal, yaitu UUD 1945 dengan kelima sila Pancasila yang tercantum dalam Pembukaannya, pada mulanya dimaksudkan sebagai hal yang sementara, sebagaimana dinyatakan Sukarno sendiri).

Isu yang paling panas dan lama diperdebatkan dalam Badan Konstituante ialah isu dasar negara. Karena isu ini, partai-partai terbagi dalam tiga blok: Pancasila, Islam, dan Sosio-Ekonomi. Blok Pancasila (53%) terdiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan partai-partai kecil lain. Blok Islam (44 %) disokong oleh Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan partai-partai kecil lain. Sisanya di blok Sosio-Ekonomi yang, karena terdiri dari partai-partai kecil, tak mendominasi perdebatan.

Yang relevan dicatat dari perdebatan di Badan Konstituante ini ialah adanya keleluasaan untuk mengkritik Pancasila sebagai dasar negara. Ini tidak seperti diskursus mengenai Pancasila di era Orde Baru dan setelahnya yang, dalam tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang Indonesia, didominasi oleh puja-puji pada Pancasila sebagai suatu ideologi yang seolah tanpa cacat; bahwa Pancasila adalah yang terbaik atau bahwa dengan Pancasila, Indonesia menjadi “negara paripurna” (meminjam judul buku Yudi Latif [2011]).

Dalam sidang Konstituante, Sutan Takdir Alisjahbana dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) misalnya menyatakan bahwa status Pancasila sebagai falsafah negara adalah hal yang berlebih-lebihan karena Pancasila itu mengandung kontradiksi dalam dirinya. Bagi Alisjahbana, Pancasila “bukan suatu kebulatan dan kesatuan yang logis, tetapi tinggal terletak berderai-derai”; ia

hanyalah “kumpulan paham-paham yang berbeda-beda untuk menenteramkan semua golongan pada rapat-rapat” (Konstituante, 1958b, II: 39-40, dalam Maarif, 2017: 199). Yang menarik dari kritik ini ialah PSI berada di blok Pancasila, dan Alisjahbana menolak gagasan Pancasila sebagai falsafah yang utuh dan komprehensif, tetapi ia menerima Pancasila sebagai wujud “kompromi politik”.

Namun demikian, pandangan Alisjahbana itu diambil dan dimanfaatkan oleh blok Islam. Saifuddin Zuhri dari NU mengatakan bahwa Pancasila “mengandung pertentangan-pertentangan disebabkan tiadanya kebulatan pikiran” (Konstituante, 1958a, VII: 201, dalam Maarif, 2017: 200). Perwakilan NU lain, Kiai Ahmad Zaini, menyatakan Pancasila adalah “formula kosong” yang ambigu, yang karena itu tak layak menjadi dasar negara; selain itu, ia dapat mengakui “keberadaan penyembah batu dan pohon.” Ahjak Sosrosugondo, masih dari NU, menyebut Pancasila menoleransi ideologi anti-Tuhan, yaitu komunisme (Konstituante, 1958b, dalam Ismail, 1995: 90-94).

Dari blok Pancasila, Roeslan Abdulgani, salah seorang tokoh penting PNI, berupaya menangkis kritik itu dan menyatakan, seraya mengutip George McT. Kahin, bahwa Pancasila adalah “sebuah sintesis dari gagasan-gagasan Islam modern, Marxisme, dan demokrasi asli seperti dijumpai di desa-desa dan dalam

komunalisme penduduk.” (Konstituante, 1958a, VII: 432, dalam Maarif, 2017: 202). Arnold Mononutu (PNI, Kristen), menyatakan bahwa Pancasila bersifat “religius-monistis, yang dapat kami terima sebagai orang Kristen untuk dijadikan Dasar Negara Republik Indonesia” (Konstituante, 1958b, II: 343, dalam Maarif, 2017: 205).

Pandangan yang terakhir memicu respons dari Saifuddin Zuhri (NU) ketika menyatakan bahwa konsep monoteisme di sila pertama kabur maknanya dan dapat ditafsirkan oleh tiap kelompok agama sesuai keinginan mereka sendiri (Konstituante, 1958b, III: 136, dalam Ismail, 1995: 92). Dari fraksi yang berbeda, perwakilan Masyumi Mohammad Natsir menyebut pandangan Arnold Mononutu itu, yang juga menyasar orang non-Islam lain (misalnya, Nengah Malaya dari PNI yang Hindu), sebagai tragedi “netralitas Pancasila” (sebagaimana diklaim blok Pancasila) yang ternyata terbuka terhadap berbagai penafsiran relatif. Kata Natsir, “Kalau ia memilih satu warna, salah satu ideologi, ia akan bercorak, ia tak akan netral lagi; *raison d’etre*-nya tak ada lagi; ia bukan Pancasila lagi” (Natsir, 1957: 27, dalam Maarif, 2017: 206).

Menguatkan pandangan dari NU, Natsir juga menyebut Pancasila mengandung makna yang kabur. Lebih dari sekadar kabur, bagi Natsir, Pancasila adalah konsep sekuler (istilah khas yang dipakainya adalah “*la diniyyah*”, tanpa-agama) dalam pengertian bahwa ia bukan

diderivasi dari wahyu Tuhan, melainkan dari paham-paham sekuler. (Natsir, 1957: 26, dalam Maarif, 2017: 173-174). Natsir mengalami perubahan pandangan mengenai Pancasila. Dalam pidatonya di *The Pakistan Institute of World Affairs* pada 1952, Natsir menyatakan, "Indonesia tidak mengeluarkan agama dari sistem kenegaraan. Bahkan ia telah menaruhkan kepercayaan tauhid kepada Tuhan pada tempat teratas dari Pancasila—Lima Prinsip yang dipegang sebagai dasar etik, moral, dan spiritual negara dan bangsa" [Natsir, 1954: 1, dalam Maarif, 2017: 211]. Hal ini dimanfaatkan kaum komunis, yang sebelumnya dikritik Natsir karena dukungan PKI terhadap Pancasila dianggapnya sebagai sikap hipokrit. Njoto dari PKI menyatakan justru Natsirlah yang hipokrit karena terjadi kontradiksi antara Natsir prapemilu yang mendukung Pancasila dan Natsir pascapemilu 1955 yang mengkritik keras Pancasila [Konstituante, 1958b, III: 90, dalam Ismail, 1955: 80].)

Perwakilan Masyumi lain, Isa Anshary, menyatakan Pancasila tak memiliki makna yang jelas dan, baginya, Islam lebih jelas dan berdasar pada wahyu Tuhan, sehingga dengan demikian Islam lebih baik sebagai dasar negara. Tahir Abubakar dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) menyebut Pancasila dalam versi UUD 1945 bukan merupakan konsensus politik nasional karena "tujuh kata" di Piagam Jakarta dihapus, satu hal yang turut dikuatkan Kahar Muzakir dari Masyumi dan

disebutnya sebagai intrik politik kaum nasionalis sekuler (Konstituante, 1958b, dalam Ismail, 1955: 89-104).

Ringkasnya, kelompok Islam secara umum berupaya mengetengahkan kelemahan-kelemahan Pancasila sembari menunjukkan bahwa Islam lebih jelas dan komprehensif sebagai dasar negara. Pernyataan Kasman Singodimedjo (Masyumi) bisa merangkumnya: "Bila Pancasila hanya terdiri dari lima sila, maka Islam itu Serba-Sila, termasuk *dus* Pancasila. Pancasila adalah bikinan manusia, Islam adalah ciptaan Allah" (Konstituante, 1958b, I: 182, dalam Maarif, 2017: 215).

Persoalan dasar negara ini membuat Konstituante tak mampu mencapai keputusan yang memenuhi kuorum setelah hampir empat tahun bersidang. Geram dengan perdebatan yang tak usai ini, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, akhirnya Sukarno membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali berlakunya UUD '45 sebagai konstitusi dan bahwa Piagam Jakarta "menjiwai" UUD '45 dan "merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi". Ambiguitas makna "menjiwai" dan "satu rangkaian kesatuan" ini di kemudian hari masih memengaruhi diskursus hubungan Islam-Pancasila dalam tata perundang-undangan dan sempat terangkat dalam upaya reformasi konstitusi pasca-Orde Baru.

Tampak dari perdebatan di Konstituante itu bahwa Pancasila, selain

dikritik, juga dipahami secara berbeda-beda di antara para tokoh penting di awal sejarah Indonesia. Fakta bahwa Pancasila, baik maknanya juga status keberadaannya, dipahami secara berbeda-beda, bahkan oleh mereka yang berada di blok Pancasila, sudah dengan sendirinya menunjukkan kemultitafsiran Pancasila.

Pancasila dan Organisasi/Partai Islam

Bila dalam Pidato 1 Juni-nya Sukarno bermaksud menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang diperuntukkan dari "semua buat semua" atau, meminjam istilah Seung-Won Song (2008), Pancasila mengandung spirit "nasionalisme inklusif", pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai ideologi eksklusif.

Pada masa Orde Baru, rezim Soeharto menggalakkan "penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen". Untuk pertama kali, Pancasila sebagai "sumber dari segala sumber hukum" disebut eksplisit, yakni melalui TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. TAP MPRS ini juga mengunci Pancasila dengan menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 (yang memuat Pancasila) "tidak dapat diubah oleh siapa pun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum... karena mengubah isi Pembukaan berarti pembubaran Negara." Di masa ini, Pancasila merembesi hampir segala lini kehidupan: dari demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila, hingga moral Pancasila, masyarakat Pancasila, bahkan manusia Pancasila.

Pada masa Orde Baru, setidaknya tiga hal relevan disebut dalam hubungannya dengan organisasi/partai, khususnya organisasi/partai Islam. *Pertama*, dengan justifikasi untuk mengeliminasi antagonisme antargolongan akibat banyaknya partai (Ismail: 1995: 134) rezim merestrukturisasi partai-partai politik menjadi dua partai dan satu Golongan Karya, dengan semua partai Islam (NU, PSII, Perti, dan Parmusi) berfusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kebijakan ini dipicu, antara lain, oleh perwakilan partai-partai Islam yang mengangkat kembali isu Piagam Jakarta pada Sidang Umum MPRS 1968.

Kedua, melalui TAP Nomor II/MPR/1978, MPR mengeluarkan ketetapan mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetia Pancakarsa. TAP MPR ini menyatakan bahwa P4 tidak dimaksudkan untuk menafsirkan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi ditujukan untuk menjadi "penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia... dan dilaksanakan secara bulat dan utuh". Jika dibandingkan dengan Pidato Sukarno 1 Juni '45 yang berisi pemikiran filsafat-politik, P4 tampak lebih seperti pedoman moral—"moral Pancasila". Dalam penerapannya, P4 diwajibkan untuk pegawai negeri, dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa-siswi di sekolah. Pemerintah Orde Baru juga

membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P₄ (BP7) yang mengoordinasi pelatihan P₄.

Respons politik Islam, yang direpresentasikan melalui PPP di parlemen, cenderung negatif terhadap kebijakan P₄ ini. Dalam Sidang Umum MPR 1978 untuk mengesahkan P₄ dan melegalisasi aliran kepercayaan, orang-orang PPP *walk out*, dipimpin oleh Rais Syuriah NU KH Bisri Syansuri. Di antara argumen PPP waktu itu ialah bahwa MPR tidak punya hak untuk mengatur individu, sebagaimana tercermin dalam kebijakan P₄, karena moral individu seharusnya diserahkan pada agama. Argumen PPP melawan penerapan PMP di sekolah ialah karena melihat detail buku-buku PMP yang, menurut PPP, antara lain telah menyatakan bahwa semua agama sama sakralnya dan mengafirmasi acara doa bersama lintas agama. Di atas segalanya, menurut PPP dan tokoh-tokoh Muslim waktu itu, P₄ dan PMP telah membuat Pancasila menjadi "semacam agama".

Tokoh-tokoh Muslim yang mendukung keberatan PPP ini antara lain Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan AM Fatwa. Tokoh terakhir menyatakan bahwa Pancasila belum pernah dimaksudkan sebagai pedoman moral, dan baru di masa Orde Baru istilah "moral Pancasila" diperkenalkan. (Lebih detail mengenai respons PPP dan tokoh-tokoh Islam terhadap P₄ dan PMP, lihat Ismail [1995: 166-186]).

Ketiga, dimotivasi antara lain oleh peristiwa-peristiwa bentrok fisik antara pendukung Golkar dan PPP, pada 1980-an, rezim Orde Baru mengumumkan dan kemudian menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua partai politik (UU Parpol 3/1985) dan ormas (UU Ormas 8/1985) dengan tujuan menjaga kohesivitas politik. Dengan terbitnya UU Parpol dan Ormas ini, PPP dan ormas-ormas Islam menghadapi pilihan sulit: berkompromi dengan mengubah asas organisasi atau dibubarkan.

Pada akhirnya, PPP dan sebagian besar ormas Islam memprioritaskan kelangsungan hidup partai/organisasi. Ormas Islam yang menolak ialah Pelajar Islam Indonesia (PII) yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah pada 1987. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pecah menjadi dua: HMI Diponegoro yang menerima Pancasila dan HMI Majelis Penyelamatan Organisasi (HMI MPO) yang bersikukuh dengan asas Islam.

Penolakan kebijakan asas tunggal dari tokoh berpengaruh datang dari Deliar Noer (ilmuwan politik dan mantan rektor IKIP Jakarta) dan Sjafruddin Prawiranegara (mantan Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat) yang menyatakan bahwa Pancasila tidak pernah dimaksudkan oleh para pendiri bangsa sebagai asas untuk seluruh organisasi, tetapi sebagai dasar negara. AM Fatwa dalam satu khotbahnya menyeru umat Islam untuk mempertahankan "asas Islam hingga

titik darah terakhir". Pada 1980, muncul Petisi 50, yang terdiri dari 50 politisi kenamaan (termasuk di dalamnya Natsir) dan jenderal-jenderal pensiun (termasuk di dalamnya AH Nasution) yang mengeluarkan kecaman terhadap Orde Baru yang menganggap serangan terhadap dirinya sebagai serangan terhadap Pancasila (Maarif, 2017: 181).

Prawiranegara secara khusus menulis surat panjang bertajuk *Pancasila Sebagai Azas Tunggal* pada 1983 dan ia tujukan kepada Presiden Soeharto dan dikirimkannya ke para pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara. Dalam surat itu, ia menyatakan antara lain bahwa mendirikan organisasi berbasis Islam ialah bagian dari kebebasan beragama umat Islam dan melarang hal ini berarti sama dengan melanggar UUD '45 dan, dengan demikian, bertentangan dengan Pancasila itu sendiri.

Politik asas tunggal ini turut memicu terjadinya kekerasan, seperti yang terjadi dalam peristiwa Tanjung Priok 1984, di musala tempat sering diadakan khotbah yang menentang politik asas tunggal itu. Menurut pemerintah, korban meninggal 18 orang; sementara menurut Solidaritas untuk Korban Peristiwa Tanjung Priok, korban tewas 400 orang (Raditya, 2017). Peristiwa besar lain ialah tragedi Talangsari 1989 di Lampung dengan 246 korban tewas (Matanasi, 2017).

Poin minimal yang dapat ditarik dari peristiwa-peristiwa di masa Orde Baru ini sederhana saja: kemultitafsiran

(atau agaknya istilah Inggris lebih pas: *malleability*) Pancasila, yang amat dipengaruhi oleh konstelasi politik di masanya, mengandung potensi untuk ditarik sedemikian rupa sehingga ia dapat menjadi "palu" untuk memukul oposisi politik atau mereka yang dianggap subversif.

Pancasila dan Marxisme/ Komunisme

Bila Orde Baru melarang komunisme/ Marxisme-Leninisme dan menyatakannya bertentangan dengan Pancasila melalui TAP Nomor XXV/MPRS/1966 dan UU Ormas 8/1985 (dan masih dipertahankan dalam UU Ormas 17/2013 dan Perppu Ormas 2/2017), tidak demikian halnya dengan Orde Lama.

"Penggali" Pancasila sendiri, Sukarno, adalah orang yang sangat terpengaruh gagasan Marxisme dan, hingga taraf tertentu, juga Leninisme (Kasenda, 2017:22-23). Pada 1926, Sukarno menulis artikel panjang berjudul *Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme*. Dalam artikel itu, ia berargumen bahwa tiga kekuatan politik terbesar ini bisa dan harus bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan dan melawan imperialisme. Bila Orde Baru beralasan bahwa Marxisme bertentangan dengan Pancasila karena Marxisme adalah paham anti-agama, Sukarno dalam tulisan itu menyatakan bahwa kaum Islamis harus bekerja sama dengan kaum nasionalis dan Marxis—dalam diskursus waktu itu, istilah

“Islamis” merujuk pada Pan-Islamisme yang digerakkan oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. “Selama kaum Islamis memusuhi paham-paham nasionalisme yang luas budi dan Marxisme yang benar, selama itu kaum Islamis tidak berdiri di atas *shirathal-mustaqim*”, tulis Sukarno. Lanjutnya, “Islam yang sejati itu mengandung tabiat-tabiati yang sosialis dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban-kewajiban nasionalis pula.”

Sukarno dalam tulisan itu juga mengajukan argumen tentang kompatibilitas Islam dan Marxisme. Mengikuti pandangan gurunya, HOS Tjokroaminoto yang menulis buku *Islam dan Sosialisme* (1924), Sukarno menyatakan bahwa konsep “nilai lebih” (*meerwarde* atau *surplus value*) dalam kritik Karl Marx terhadap kapitalisme adalah sama dengan konsep riba dalam Islam. Sukarno juga menyatakan bahwa permusuhan Marxisme terhadap agama adalah “taktik Marxisme kuno” yang harus diubah. Ia meminta kaum Marxis untuk membedakan antara materialisme historis dan filsafat materialism (*wijsgerijg materialisme*), dan meletakkan “Manifesto Komunis” dalam konteks permusuhan kaum Marxis terhadap gereja-gereja di Eropa.

Pada 1930, Sukarno menulis pidato pembelaan yang amat panjang berjudul *Indonesia Menggugat* dan di dalamnya, untuk menangkis tuduhan subversif oleh pemerintah kolonial karena keterlibatannya

dalam Perserikatan Nasional Indonesia (PNI, yang nanti menjadi partai politik) dan membangun argumen untuk melegitimasi perjuangan kemerdekaan, Sukarno mengutip berkali-kali pandangan-pandangan intelektual Marxis dan meletakkan “imperialisme Belanda” dalam satu paket dengan kapitalisme.

Kutipan terhadap para intelektual Marxis juga banyak dijumpai dalam transkrip kursus Presiden Sukarno tentang Pancasila di Jakarta dan Yogyakarta pada 1958-1959 (dibukukan dengan judul *Pantja Sila Sebagai Dasar Negara*). Sukarno menginvenisi istilah “marhaen” untuk kaum miskin Indonesia, yang dipadankannya, meski tak sama persis, dengan kelas proletar dalam kerangka pikir marxis. Kaum marhaen ialah setiap rakyat “yang dimelaratkan oleh kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme” (Kasenda, 2007: 40). Di masa-masa akhir pemerintahannya, Sukarno menggagas “Sosialisme ala Indonesia” dan Nasakom, persatuan tiga kekuatan politik: nasionalis, agama, dan komunis.

Dalam *Pantja Sila Sebagai Dasar Negara* itu, Sukarno merujuk sila kelima (keadilan sosial) ke konsep Marxis mengenai eksploitasi. Kata Sukarno, “Keadilan sosial ialah sifat suatu masyarakat adil dan makmur, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan, tidak ada *exploitation de l’homme par l’homme*”—istilah terakhir kental bernuansa Marxis. Dalam uraiannya

mengenai sila keadilan sosial itu, Sukarno menguraikan evolusi relasi produksi dalam sejarah manusia: dari perbudakan, feodalisme, hingga kapitalisme. Dengan mempertimbangkan bahwa sebagian rakyat Indonesia adalah kaum agraris, atau dengan kata lain fase kapitalisme industri belum mengkristal penuh, Sukarno mengutip intelektual marxis Rosa Luxemburg untuk menyatakan bahwa fase itu bisa diloncati oleh revolusi sosialis: kapitalisme “digugurkan dengan tenaganja kaum proletar jang terhimpun di dalam satu massa-aksi jang hebat” untuk selanjutnya “diadakan satu sistim oleh kaum proletar sendiri untuk mempergunakan alat-alat industrialisme jang modern bagi kepentingan kaum proletar.”

Dengan tampak sedemikian gandrungnya Sukarno akan gagasan-gagasan Marxis, hampir mustahil ia akan mengatakan, seperti Orde Baru, bahwa Marxisme/komunisme, sekurang-kurangnya sebagai ideologi dan bukan partai politik yang menginduk ke Communist International (Comintern), adalah bertentangan dengan Pancasila. Di atas segalanya, perumusan Pancasila itu sendiri, hingga taraf tertentu, terinspirasi oleh gagasan Marxis. Dengan demikian, pandangan Orde Baru bahwa Marxisme/komunisme bertentangan dengan Pancasila, terlebih jika itu mencakup bukan hanya PKI (yang dalam Konstituante bergabung dengan blok Pancasila) sebagai partai melainkan juga Marxisme sebagai

ideologi semata, adalah pandangan yang paradoksal dengan pemikiran penggali Pancasila sendiri.

Pancasila dan Demokrasi

Bagaimana Pancasila semestinya diterjemahkan ke dalam tata negara tidak selalu sama antarperiode pemerintahan. Dengan premis bahwa spirit Pancasila yang sila-silanya sudah tercantum dalam Pembukaan UUD merembesi batang tubuh UUD, fakta bahwa terjadi reformasi konstitusi pada masa Reformasi itu sendiri sudah mengonfirmasi bahwa sistem pemerintahan ala Pancasila mengandung tafsir yang tak tunggal. Sila yang secara khusus berkaitan dengan sistem pemerintahan ialah sila keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan).

Sistem pemerintahan dalam kerangka Pancasila tidak menjadi diskursus dominan di awal Orde Lama. Sepuluh tahun pertama pascaproklamasi kemerdekaan bahkan Pancasila hampir terlupakan. Di masa Revolusi (1945-1949), pemerintah Republik disibukkan oleh perjuangan melawan Belanda yang mencoba kembali selepas Jepang pergi sembari meredam insurgensi dari dalam, seperti beberapa daerah yang tak ingin masuk dalam Republik (salah satu yang signifikan adalah Republik Maluku Selatan), pemberontakan Darul Islam, dan Peristiwa Madiun 1948. Periode 1950-1959, dengan dasar konstitusi berupa Undang-Undang Dasar

Sementara (UUDS) 1950, merupakan periode demokrasi parlementer, atau sering juga disebut demokrasi liberal, demokrasi yang tidak sama dengan yang diimajinasikan Sukarno melalui pemerintahan dengan “musyawarah mufakat”. Sengitnya persaingan partai-partai memunculkan perpecahan antargolongan, kabinet jatuh-bangun, dan Sukarno sempat berpidato, “Marilah kita kubur partai-partai!”

Didukung oleh elemen-elemen yang lelah dengan partai-partai yang berselisih di Konstituante dan tak juga mencapai mufakat dalam isu dasar negara, upaya untuk menerapkan demokrasi ala Pancasila mulai muncul di UGM, Yogyakarta, pada Februari 1959, dalam seminar yang diisi Sukarno dan tokoh-tokoh penting lain seperti Yamin, Roeslan Abdulgani, Notonagoro dan Drijarkara dengan tajuk *Pantjasila Menunjukkan Demokrasi Terpimpin*—ini adalah seminar pertama dengan topik Pancasila (Song, 2008: 97). Puncaknya ialah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang pembubaran Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Inilah permulaan era Demokrasi Terpimpin.

Menjelaskan motif di balik Dekrit itu, dalam pidatonya pada 17 Agustus 1959 bertajuk *Penemuan Kembali Revolusi Kita*, Sukarno berkata, “Dasar Revolusi itu sekarang tidak keruan mana letaknya, oleh karena masing-masing partai menaruhkan dasarnya sendiri, sehingga dasar Pantja Sila pun sudah yang ada

yang meninggalkan... diganti dengan politik liberal... diganti dengan ekonomi liberal....” Ia juga mengatakan bahwa UUDS 1950 “menekan jiwa Revolusi, menghambat-mengendorkan jalannya Revolusi” dan “Konstituante ternjata tak mampu menjadi penjelamat Revolusi.” Maka, lanjutnya, “sistem liberalisme harus kita buang djauh-djauh, demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin harus kita tempatkan sebagai gantinya.”

Tentang apa itu Demokrasi Terpimpin, pidato itu memberi ringkasannya: “UUD 1945 adalah asli tjerminan kepribadian Bangsa Indonesia, yang sejak djaman purbakala-mula mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musjawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan-sentral di tangan seorang ‘sesepuh’... Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarchinya liberalism, tanpa autokrasinya diktatur.” Sukarno mengimajinasikan demokrasi ala Indonesia seperti demokrasi di desa-desa di mana keputusan-keputusan menyangkut manajemen desa dimusyawarahkan dan diputuskan oleh para sesepuh desa.

Pidato itu kemudian menjadi “Manifesto Politik” (Manipol), dan setahun kemudian ditambah dengan USDEK (UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Manipol-USDEK kemudian menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN bersama beberapa dokumen lain dimasukkan ke dalam *Tudjuh Bahan-Bahan Pokok*

Indoktrinasi, buku indoktrinasi yang diwajibkan sebagai buku dasar untuk seluruh mahasiswa di universitas-universitas.

Dalam ranah praksisnya, Manipol-USDEK mengubah sistem pemerintah dalam tiga hal (Song, 2008: 99-103). *Pertama*, demokrasi parlementer menjadi presidensial dan dengan demikian meningkatkan kekuatan eksekutif (presiden). *Kedua*, dibentuknya lima lembaga baru dan/atau lembaga yang direstrukturisasi yang membentuk MPRS, yakni Dewan Menteri Kabinet Karya, Dewan Nasional (DN), Dewan Perancang Nasional (DPN), Front Nasional Baru (FNB), dan Parlemen Baru (restrukturisasi dari DPR, menjadi DPR Gotong Royong). *Ketiga*, dibentuknya Golongan Karya (Golkar), golongan berbasis massa sipil dari beragam profesi. Golkar mengisi DN, DPN, FNB, dan setengah dari Parlemen. Sesuai Manipol, sebagian besar orang yang dipilih untuk mengisi lembaga-lembaga itu harus melalui persetujuan Presiden. Keputusan diraih melalui musyawarah-mufakat dan jika mufakat tak tercapai, keputusan diserahkan kepada Presiden (Indrayana, 2005: 81).

Manipol-USDEK, dengan demikian, telah memberikan kekuatan politik yang besar yang terpusat pada diri Presiden, apalagi setelah keluarnya TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup. Pada

kenyataannya, dengan alasan suasana revolusi, pemerintahan Sukarno sangat membatasi pers dan mewajibkan para pegawai negeri, pemimpin partai, dan redaktur surat kabar menandatangani pernyataan kesetiaan pada Manipol-USDEK (Song, 2008: 127-130).

Tak kalah mencolok dan kontroversial ialah pembubaran Masyumi dan PSI karena rezim menganggap keduanya terlibat dalam pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Kedua partai ini dibubarkan dengan dasar Penetapan Presiden 7/1960 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian yang menyatakan bahwa, agar suatu organisasi dapat diakui sebagai partai, ia harus tegas mencantumkan dalam anggaran dasarnya bahwa ia menerima UUD serta "mendasarkan program kerjanya atas Manifesto Politik 17 Agustus 1959 yang telah dinyatakan menjadi haluan Negara." Penetapan Presiden ini mengatur bahwa Presiden dapat melarang dan/atau membubarkan partai yang bertentangan atau memiliki program yang bermaksud merombak asas dan tujuan negara, juga partai yang pemimpinnya turut serta dalam usaha pemberontakan sementara partai itu secara resmi tidak menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu.

Dengan tujuan untuk mengamankan "kehidupan bangsa dan negara yang sedang berevolusi membentuk masyarakat Sosialis Indonesia", muncul Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun

1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Pasal pertama dari PNPS 11/1963 ini mempidanakan siapapun yang "memutarbalikkan, merongrong, atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan negara."

Ringkasnya, Demokrasi Terpimpin adalah otoritarianisme atas nama Pancasila dan revolusi. Sutan Takdir Alisjahbana menyatakan bahwa dengan Demokrasi Terpimpin, posisi Sukarno "hanyalah berbeda sedikit dengan raja-raja absolut masa lampau, yang mengklaim sebagai inkarnasi Tuhan, atau wakil Tuhan di dunia" (Maarif, 2017: 259). Dalam hal pembubaran Konstituante dan penggantian DPR menjadi DPR Gotong Royong yang isinya ditunjuknya sendiri, Hatta mengecam Sukarno: "Dua kali dalam waktu yang singkat ia berbuat *bertentangan dengan Pancasila!* Tidak sedikit orang yang berkata waktu itu: "Orang yang menggali Pancasila menguburkan sendiri galiannya itu" (Hatta, 1977a: 16, dalam Maarif, 2017: 209; cetak miring dalam aslinya).

Menjelang pertengahan dekade, Sukarno berubah haluan, dari Manipol-USDEK yang menekankan Golkar menjadi Nasakom. Karena itu, PKI makin menguat dan menjadi pemain dominan dalam kontestasi politik, sementara di sisi lain, kelompok militer yang berada dalam Golkar merasa ditinggalkan. Ini satu hal yang memicu permusuhan militer dengan PKI, yang nantinya akan berujung pada

Peristiwa 1965 dan runtuhnya rezim Sukarno.

Rezim selanjutnya, Orde Baru, membangun legitimasinya di atas premis bahwa komunisme bertentangan dengan Pancasila. Pada 1974, dalam pidatonya di acara Dies Natalis UGM ke-25, Soeharto mengutarakan perlunya ada kesatuan tafsir mengenai Pancasila agar dapat menghindari "penggunaan yang salah daripada Pancasila, hanya sebagai 'cantolan' untuk kepentingan ideologi golongan seperti dalam masa 'Nasakom' di jaman Orde Lama, jaman bangsa kita terkotak-kotak dalam kesempitan faham atau ideologi golongan."

Rezim Soeharto menamai demokrasinya "Demokrasi Pancasila", yang pada ranah praksisnya sebagian diilhami oleh Demokrasi Terpimpinnya Sukarno, yakni memperkuat Golkar sembari memperkecil peran partai politik dengan mengarahkannya agar lebih berorientasi pada program alih-alih ideologi. Seperti tampak dalam banyak retorika politik Orde Baru, Demokrasi Pancasila bagi Orde Baru adalah demokrasi yang mementingkan harmoni dan stabilitas politik daripada kegaduhan akibat pertenggaran ideologi.

Sebagaimana sudah disebut sebelumnya, pada 1973 Orde Baru memaksa partai-partai politik untuk fusi dan memilih satu dari dua partai saja: PPP atau PDI. Pada 1975, Orde Baru meluncurkan kebijakan "massa

mengambang” yang membatasi struktur partai hingga tingkat kabupaten, tidak boleh rendah dari itu. Di sisi lain, Golkar, yang saat itu disebut Organisasi Peserta Pemilu (OPP), memiliki struktur hingga tingkat desa/kelurahan. Pegawai negeri sipil diwajibkan memilih Golkar. Bila Golkar di era Orde Lama aktif secara politik melalui demonstrasi dan pengerahan massa, Golkar Orde Baru menjadi mesin elektoral rezim (Song, 2008:207). Demokrasi Pancasila ala Orde Baru secara *de facto* bersistem politik satu-partai (Indrayana, 2005: 86).

Kekuatan politik terpusat pada Soeharto. Tanpa harus melalui persetujuan legislatif, ia bisa memecat anggota kabinet dan pejabat militer. Ia juga mempunyai kuasa untuk menyeleksi anggota DPR melalui Komite Pemilu di bawah Departemen Dalam Negeri. Pernyataan sarkas Sugeng Permana meringkasnya, “Soeharto memillih MPR yang memilih Soeharto sebagai Presiden” (Indrayana, 2008:88). Pada kenyataannya, dari 1973—1998, MPR hanya punya satu kandidat presiden, yaitu Soeharto.

Mengapa penerapan UUD 1945 yang menjadi turunan Pancasila menghasilkan dua rezim autokrasi (Demokrasi Terpimpin Sukarno dan Demokrasi Pancasila Soeharto)? Penjelasan Indrayana (2005: 92-102) menunjukkan bahwa ini karena UUD 1945 (pra-amandemen) mengandung otoritarianisme yang inheren di dalamnya, yang ditandai oleh: (1) pemberian kekuasaan yang berat ke

eksekutif [*executive-heavy*], (2) tidak jelasnya sistem *checks and balances*, (3) terlalu banyak hal diserahkan pada aturan di tingkat bawah konstitusi, (4) adanya pasal-pasal ambigu, (5) terlalu bergantung pada integritas dan kehendak baik politik [*political goodwill*], (6) adanya persoalan yang mengalami kekosongan hukum, dan (7) adanya Penjelasan setelah Batang Tubuh.

Tampak bahwa Pancasila, khususnya sila keempat, dapat menjustifikasi otoritarianisme. Frasa “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” dipahami oleh dua rezim itu sebagai pembeda dari demokrasi liberal dan, pada gilirannya, justru melapangkan jalan bagi upaya pemusatan kekuatan politik di tangan presiden.

Pancasila Pasca-Reformasi

Pada tahun-tahun awal pasca-Reformasi, Pancasila tak banyak bergaung dalam diskursus politik, antara lain karena publik masih mengasosiasikannya dengan Orde Baru. Namun ada perkembangan yang relevan dicatat.

Di era awal Reformasi, MPR mengeluarkan TAP Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR II/1978 tentang P4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dengan TAP MPR ini, P4 tak lagi berlaku dan Pancasila ditegaskan posisinya sebagai “dasar negara”. Selain itu, amandemen Konstitusi 1999-2002, meski masih mengundang kritik terhadap

beberapa kelemahannya, telah berhasil mempertahankan Pembukaan UUD 1945 sebagaimana asalnya dan menghalau aspirasi untuk mengembalikan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta. Konstitusi yang baru hasil amandemen lebih demokratis; memiliki pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif; dan telah memperkuat jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (Indrayana, 2008: 290-291).

Di luar reformasi Konstitusi, Pancasila cenderung terlupakan dalam wacana publik. Pancasila baru menggema lagi di pertengahan dasawarsa 2000-2010. Yang berbeda dari masa Orde Lama dan Orde Baru, Pancasila yang digemakan di era pasca-Reformasi ini muncul mula-mula dari bawah, dari masyarakat sipil, khususnya dari elemen yang sebelumnya sangat kritis pada Orde Baru.

Upaya “restorasi” Pancasila ini muncul terutama karena Reformasi telah membuka kran kebebasan berpendapat dan desentralisasi sehingga memberi jalan lapang bagi gerakan Islamis (dalam pengertian yang menghendaki formalisasi hukum Islam dan, bagi sebagian, menginginkan Indonesia menjadi negara Islam) untuk naik ke permukaan diskursus politik. Gerakan Islamis ini tentu mengandung variasi dalam spektrum, dari yang kadang menempuh jalan kekerasan hingga yang bergerak di jalur konstitusional, dari yang model Majelis Mujahidin dan HTI (khilafah), perjuangan “NKRI bersyariah” ala Front Pembela

Islam, gerakan-gerakan pembasmi aliran “sesat”, aspirasi Islam melalui prosedur demokrasi, hingga munculnya perda-perda syariah di tingkat lokal, yang didukung berbagai partai politik, tak terbatas partai-partai Islam.

Sebagaimana pola sejak awal kemerdekaan, di mana selalu ada kompromi dan konsesi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam, sebagian analis menyebutkan demikian pula halnya dalam kasus pasca-Reformasi. Penolakan aspirasi pengembalian Piagam Jakarta dalam proses amandemen Konstitusi memicu konsesi berupa aspirasi keislaman dalam aturan-aturan di tingkat yang lebih rendah, seperti UU Sisdiknas 2003 dan UU Anti-Pornografi dan Pornoaksi (APP). Pada saat yang bersamaan, setelah tak berhasil dilakukan dari atas, islamisasi gencar bergerak dari bawah (“syariatisasi merangkak”, *creeping shariatization*) (Raillon, 2011: 96-97).

Tahun 2005 menjadi tahun penting dalam sejarah aspirasi Islamis pasca-Reformasi. Pada tahun ini MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pluralisme, sekularisme, dan liberalisme; fatwa keharaman doa bersama lintas agama; fatwa keharaman pernikahan beda agama; dan fatwa kesesatan Ahmadiyah. Aspirasi Islamis ini mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, sekalipun kombinasi kekuatan partai-partai Islam atau berbasis massa Islam belum mampu hingga kini mengalahkan dominasi partai-partai sekuler dalam politik elektoral. Mulai

2005, UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama makin sering digunakan: bila pada masa Orde Baru, UU tersebut digunakan hanya sekitar 10 kali, pada era pasca-Reformasi, UU itu hingga kini sudah dipakai sekitar 75 kali. (Lebih detail tentang UU PPPA ini, baca laporan CRCS UGM Edisi II/ Desember 2017 berjudul *Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah* oleh Zainal Abidin Bagir.)

Menguatnya aspirasi Islamis di satu sisi memicu reaksi dari sisi yang lain. Di antara yang layak dicatat ialah diskursus pada 2006, bertepatan dengan masih panasnya perdebatan mengenai RUU APP. Pada peringatan hari Lahir Pancasila 1 Juni 2006, pertemuan besar di Jakarta yang dihadiri ratusan orang bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), para menteri, dan tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai kalangan mendeklarasikan *Maklumat Keindonesiaan*, yang antara lain menegaskan Pancasila sebagai suatu hal yang telah “digali, dilahirkan, disepakati” oleh para pendiri republik dan “tumbuh dari benturan kepentingan, sumbang-menyumbang gagasan.”

Selepas pembacaan *Maklumat* itu, Presiden SBY memberikan pidato dengan tajuk *Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila*. Dalam pidato itu, Presiden berkata, “Pancasila adalah falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka, *open ideology, living ideology*, bukan dogma yang statis dan menakutkan.” Namun demikian, Presiden

memberikan identifikasi terhadap ideologi-ideologi yang menjadi tantangan Pancasila, dan dalam pidato itu Presiden menyebut kapitalisme, liberalisme, komunisme, dan sosialisme sebagai “tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila. (Bagian ini tampak mengandung paradoks, karena mempertentangkan Pancasila dengan ideologi lain sementara sebelumnya disebut bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka).

Dalam diskursus pasca-Reformasi, Pancasila kerap disebut sebagai “konsensus nasional” dan “ideologi terbuka”. Bila di masa Orde Lama, Pancasila diadvokasi oleh “golongan kebangsaan,” banyak pihak di era pasca-Reformasi menjadikan Pancasila sebagai simbol pengawal “kebinekaan”. Namun diskursus mengenai Pancasila pasca-Reformasi tidak berhenti di situ dan tak sesederhana itu. Kalangan Islam(is) pun berupaya untuk merebut tafsir Pancasila. Dalam sejarah Pancasila, agaknya baru di pasca-Reformasi inilah kalangan Islam(is) berupaya mengapropriasi Pancasila. Tentang ini, setidaknya tiga contoh signifikan layak dicatat.

Pertama, dari kalangan pejabat tinggi. Dalam wawancaranya dengan *Majalah Tempo* (2006), Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa Pancasila “sering cuma dijadikan tameng untuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompok... Misalnya, seseorang yang tidak suka dengan syariat lalu berlindung di balik Pancasila.” Waktu itu, suasana

politik sedang panas oleh debat mengenai RUU APP, sementara sebagian dari para penolak RUU APP menyuarkan Pancasila. Mengenai hal ini, Ketua MPR dalam wawancara itu mengutarakan, "RUU APP tidak untuk menciptakan disintegrasi. Kalau dirunut pasal menimbang dan mengingat, dia justru dalam rangka melaksanakan Pancasila juga." Jadi, tampak dari sini bahwa baik penentang maupun pendukung RUU APP sama-sama berupaya menggantungkan legitimasi aspirasinya pada Pancasila.

Kedua, dari kalangan pemimpin agama. Tak lama se usai deklarasi *Maklumat Keindonesiaan* itu, ketua MUI KH Ma'ruf Amin (kini menjadi Ketua Umum MUI, Rais Syuriah NU, dan satu dari sembilan anggota Dewan Pengarah UKP-PIP) menulis kolom di *Republika* dengan judul *Mencegah Upaya Sekularisasi Pancasila*. Sebagaimana sudah tampak dari judulnya, tulisan ini ingin menekankan pentingnya unsur agama dalam Pancasila. Dalam tulisan itu, Kiai Ma'ruf memandang *Maklumat* sebagai upaya membenturkan "hak umat Islam menjalankan syariat agamanya" dengan Pancasila dan UUD 1945. Tulisan itu juga mengatakan bahwa "Pancasila bukanlah ideologi negara, melainkan visi negara... visi itu kemudian dituangkan dalam UUD 1945, pasal 29, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, para pendiri negara ini justru ingin menegaskan bahwa negara yang dibangunnya itu bukanlah negara sekuler."

Dalam hubungan antara Pancasila dan Islam, tulisan itu menyatakan: "Sebagai ide terbuka, sebagaimana disampaikan Presiden SBY, seharusnya kontribusi agama, sebut saja Islam, dalam membimbing visi yang dicita-citakan itu tidak boleh dibendung, apalagi dengan membenturkan keduanya."

Ketiga, dari penulis Muslim berpengaruh. Di berbagai media, Adian Husaini, penulis buku *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam* (2010), kerap mengkritik pandangan yang meletakkan Pancasila dalam perspektif sekuler sembari menekankan bahwa makna sila pertama adalah tauhid. Di antara contoh tafsir Pancasila yang sekuler yang dikutip Husaini ialah pandangan Ali Moertopo (pernah menjadi asisten khusus Soeharto) yang menyatakan bahwa sila pertama mengandung makna hak untuk pindah agama.

Husaini kerap menekankan bahwa sila pertama tak bisa dilepaskan dari Piagam Jakarta. Mengutip saksi sejarah pencoretan "tujuh kata", Kasman Singodimedjo, Husaini menulis, "Bung Hatta yang aktif melobi tokoh-tokoh Islam agar rela menerima pencoretan tujuh kata itu menjelaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah, tidak lain kecuali Allah." Mengutip saksi sejarah lain, yakni Ki Bagus Hadikusuma, ketua Muhammadiyah waktu itu, Husaini menulis bahwa Ki Bagus bersedia menerima penghapusan tujuh kata itu "setelah diyakinkan bahwa

makna Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tauhid." Husaini melanjutkan, "Itu juga dibenarkan oleh Teuku Mohammad Hasan, anggota PPKI yang diminta jasanya oleh Hatta untuk melunakkan hati Ki Bagus."

Makna Ketuhanan Yang Maha Esa itu sendiri memang mengandung berbagai penafsiran yang berbeda. Dalam tulisan berjudul *Tuhan Hanya Esa, Itulah Keyakinanku* (1965), Sukarno menyebut dirinya sebagai "panteis-monoteis", dan ini juga ia tegaskan saat menerima doktor kehormatan dalam Filsafat Tauhid dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 1965 (Maarif, 2017: 104). Namun pada periode Orde Baru, khususnya di era penerapan asas tunggal, untuk meningkatkan keberterimaan Pancasila terhadap organisasi-organisasi Islam, Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara menyatakan bahwa sila pertama itu terinspirasi dari tauhid. Ia juga menyatakan bahwa pencoretan "tujuh kata" merupakan "hadiah umat Islam kepada bangsa Indonesia demi menjaga persatuan." Ahmad Syafii Maarif (2017: 149) bahkan menulis bahwa "setiap usaha dari mana pun yang mencoba memisahkan Pancasila dari intervensi wahyu adalah ahistoris, sebab Pancasila yang dirumuskan pada 18 Agustus 1945 itu tidak sama dengan formula Pancasila yang disampaikan Bung Karno pada 1 Juni 1945." Lebih eksplisit lagi, Maarif menyatakan bahwa "sila pertama jelas sekali menunjukkan bahwa konsep

Ketuhanan dalam Pancasila bukanlah semata fenomena sosiologis, melainkan refleksi dari ajaran tauhid".

Aksentuasi terhadap Ketuhanan dalam sila pertama itu memiliki satu signifikansi tafsir tersendiri. Hatta berpandangan bahwa, dengan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama, negara memiliki "landasan moral yang kukuh" dan di bawah bimbingan sila pertama itu, "kelima sila itu ikat-mengikat" (Hatta 1977b: 18-19, dalam Maarif, 2017: 212 & 214).

Tampak dalam diskursus ini bahwa tafsir Pancasila dapat diappropriasi kelompok Islam(is), yang disokong dengan argumen yang menekankan pada makna sila pertama yang, dengan mengutip pandangan-pandangan dari sebagian tokoh generasi awal, merupakan manifestasi dari tauhid. Lebih dari sekadar diskursus, apropriasi terhadap tafsir Pancasila juga terjadi dalam proses uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2009-2010 terhadap UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama (UU PPPA), yang diajukan oleh aktivis kebebasan beragama, yang sebagian darinya juga kerap mengampanyekan Pancasila sebagai simbol kebinekaan di satu sisi dan untuk mengadvokasi hak beragama kelompok minoritas di sisi lain. Proses uji materi ini berakhir dengan ditolaknya tuntutan para pemohon untuk membatalkan UU PPPA.

Sebagaimana terbaca dalam Putusan MK terhadap pengujian UU PPPA (PNPS

1/1965), rujukan-rujukan terhadap Pancasila, khususnya sila pertama, justru lebih sering diutarakan oleh mereka yang mendukung dipertahankannya UU PPPA. Argumen mereka secara umum ialah bahwa kebebasan beragama dalam konteks Indonesia harus diletakkan dalam kerangka Pancasila. Di atas segalanya, sebagaimana tampak di bagian Penjelasannya, PNPS 1/1965 itu sendiri mendasarkan diri pada sila pertama dan merekomendasikan pada pemerintah untuk mengarahkan para pengikut aliran kebatinan “ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Lebih jelas mengenai pembatasan kebebasan beragama dalam kerangka Pancasila tercermin dalam Pendapat MK di akhir putusan yang menyatakan bahwa dasar falsafah negara (yakni Pancasila) mengenai agama menjelma dalam UUD 1945 melalui Pasal 29 ayat 1 (“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”), Pasal 28E ayat 1 (“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...”), dan Pasal 28J ayat 2 “yang menentukan bahwa pertimbangan nilai-nilai agama adalah salah satu pertimbangan untuk dapat membatasi hak asasi manusia melalui Undang-Undang”. Pendapat MK juga menyatakan bahwa Konstitusi tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama dan kebebasan untuk promosi anti-agama. Pendeknya, Pancasila mengimplikasikan “nilai-nilai agama” sebagai pembatas hak asasi manusia,

satu pembatas yang tak disebut dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia.

Jadi, bila diringkas, Pancasila di era pasca-Reformasi telah mengalami tarik-ulur diskursif. Setelah tak banyak dibicarakan di tahun-tahun awal, Pancasila mengalami restorasi sebagai simbol kebinekaan yang dikerek untuk membendung aspirasi Islam(is). Beberapa tahun berikutnya, Pancasila berusaha diappropriasi oleh kelompok Islam(is) untuk menghalau penafsiran terhadap Pancasila yang, menurut mereka, diletakkan dalam kerangka sekuler-liberal.

Penutup: Kontestasi Tafsir

Uraian terhadap lima isu di atas menuju pada satu tesis yang diutarakan di awal tulisan ini, yakni tentang kemultitafsiran Pancasila; bahwa Pancasila dalam dirinya mengandung potensi untuk mengalami tarik-ulur interpretasi (*malleable*) oleh berbagai golongan dari sisi-sisi yang berseberangan dalam satu spektrum politik. Uraian di atas juga telah menunjukkan bahwa diskursus penafsiran terhadap Pancasila pada satu periode tak bisa dilepaskan dari konstelasi politik pada periode itu.

Setelah dimasukkan dalam Pembukaan UUD 1945 di awal kemerdekaan, Pancasila sempat dilupakan di era Revolusi ketika Republik disibukkan oleh upaya mengatasi kembalinya Belanda dan pemberontakan-

pemberontakan dari dalam. Pada 1950—1955, dengan UUDS 1950, Pancasila juga masih tak menjadi perbincangan dominan seiring politik pemerintahan yang dikelola dengan sistem demokrasi parlementer-liberal. Dalam debat Konstituante 1956—1959, Pancasila dihadapkan dengan Islam dalam persaingan menjadi dasar negara. Pancasila mulai efektif lagi sebagai dasar negara setelah dibubarkannya Konstituante melalui Dekrit 5 Juli 1959. Pada 1959—1965, Pancasila menjadi dasar diterapkannya Demokrasi Terpimpin dengan kekuasaan terpusat pada diri Presiden. Dengan kata lain, Pancasila menjadi justifikasi bagi otoritarianisme. Rezim berikutnya, Orde Baru, mewarisi sebagian penafsiran Pancasila ala Demokrasi Terpimpin dan menamai demokrasinya “Demokrasi Pancasila”, dengan kekuasaan yang terpusat pada Soeharto dan Golkar menjadi mesin politik. Pada Orde Baru, Pancasila merembesi hampir segala lini, dari demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila, moral Pancasila, hingga manusia Pancasila. Orde Baru juga menggunakan Pancasila sebagai instrumen untuk menekan oposisi. Selepas tumbanganya Orde Baru, Pancasila sempat dilupakan di tahun-tahun awal pasca-Reformasi. Mulai 2005, sebagai reaksi terhadap meningkatnya aspirasi politik Islamis, Pancasila mengalami restorasi, dikerek sebagai simbol penjaga kebinekaan. Namun, Pancasila juga mengalami apropriasi oleh kaum Islamis.

Hingga tahun 2017 Pancasila, untuk pertama kalinya sejak Reformasi, menjadi instrumen legal untuk membubarkan organisasi.

Dalam konstelasi politik yang berubah-ubah itu, Pancasila mendapat penafsiran yang beragam. Di satu periode, Pancasila kental bernuansa sosialis dan terinspirasi hingga tingkat tertentu oleh Marxisme, di periode berikutnya komunisme dinyatakan bertentangan dengan Pancasila. Di satu periode, Pancasila dipertentangkan dengan Islam, di periode lain Pancasila ditekankan sila pertamanya yang dimaknai sebagai terinspirasi konsep tauhid dalam Islam. Di satu periode, Pancasila diusung sebagai simbol perekat kebangsaan dan penjaga kebinekaan, di sisi lain pada periode yang sama Pancasila dipakai untuk melegitimasi peraturan yang membatasi kebebasan kelompok minoritas keagamaan.

Lebih dari persoalan tafsir terhadap kandungan maknanya, kontestasi juga berlangsung di ranah rujukan otoritas tafsir. Satu pihak merujuk ke “penggali” Pancasila sendiri, yaitu Sukarno, sebagai pemilik otoritas tafsir terhadap Pancasila. Akan tetapi Sukarno memiliki ambiguitasnya tersendiri, yakni antara pemikirannya dalam Pidato 1 Juni 1945 dengan penerapan Pancasila oleh Sukarno melalui Demokrasi Terpimpin. Pihak lain berpandangan bahwa Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD ’45 bukanlah kreasi

Sukarno semata melainkan produk konsensus para pendiri bangsa antara “golongan kebangsaan” dan “golongan Islam” dan oleh karena itu mesti ditafsirkan dalam kerangka konsensus itu, bukan pemikiran Sukarno.

Lebih dari persoalan rujukan otoritas tafsir, kontestasi juga berlangsung dalam apakah satu tafsir yang tunggal dan objektif dimungkinkan untuk diraih, seperti yang dicoba diupayakan oleh Orde Baru. Status Pancasila juga menjadi medan kontestasi: apakah ia cukup sebagai “dasar negara”; atau, bisa lebih dari itu, menjadi ideologi sehingga bisa disejajarkan dan punya potensi untuk dipertentangkan dengan ideologi-ideologi lain seperti komunisme, kapitalisme, liberalisme, Islamisme, dan lain-lain; atau bahkan lebih lagi dari itu, Pancasila masuk ke kawasan personal sebagai panduan moral dan pandangan hidup tiap individu.

Maka pertanyaannya: dengan kemultitafsiran Pancasila ini, lalu bagaimana? *Pertama*, menegaskan kembali implikasi dari tesis yang dibangun di awal tulisan ini, kemultitafsiran Pancasila itu seyogianya menjadi refleksi kritis akan upaya memperlakukan Pancasila sebagai satu “ideologi” yang memiliki tafsir tunggal yang sedemikian objektif sehingga ia layak menjadi alat untuk memukul rival-rival politik rezim yang berkuasa atau membungkam setiap yang berupaya mengkritiknya. Banyak yang mengakui bahwa Pancasila

mengandung sila-sila yang mengandung nilai-nilai “kebaikan”. Namun demikian, sifat keredaksiannya yang umum dan ambigu itu memang membuatnya terbuka terhadap kepelbagian tafsir, meski ini bukan hal yang niscaya buruk.

Sementara kemultitafsiran bisa menjadi nilai positif, namun ketika digunakan sebagai instrumen dalam level praksis di ranah hukum, kemultitafsiran dapat mereduksi pemenuhan prinsip legal *lex certa*. Dalam rangka kehati-hatian, juga agar tak terpeleket kembali seperti Orde Baru, laporan ini merekomendasikan agar instrumentalisasi Pancasila yang eksklusif semestinya tak dilakukan, seperti dengan Perppu 2/2017 yang kini sudah menjadi UU Ormas yang baru itu.

Benar, dalam hal-hal tertentu, ketegasan pemerintah diperlukan, ketika ada situasi yang cukup mendesak; dan benar juga bahwa selalu ada mekanisme hukum untuk mempertanyakan keputusan pemerintah dalam menerapkan UU tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya UU Ormas dalam versi yang sebelumnya, yang menggunakan mekanisme pengadilan *sebelum* keputusan diambil, sebetulnya sudah mencukupi, namun nyatanya tak pernah dilakukan. Salah satu persoalan hukum kita ialah bahwa suatu produk hukum yang pada awalnya ditujukan untuk satu entitas kelompok tertentu bisa melebar-mengkriminalisasi kelompok lain. Ini yang pernah terjadi pada PNPS Pemberantasan

Kegiatan Subversi (1963) dan Pencegahan Penodaan Agama (1965), dan punya kemungkinan besar untuk terulang dalam kasus UU Ormas yang baru.

Kedua, Pancasila kini sudah “dikunci” dalam Konstitusi. Bersamaan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembukaan UUD 1945 (yang mengandung sila-sila Pancasila) tidak dapat diubah. Ini berarti tiga hal. *Pertama*, Pancasila akan terus memengaruhi diskursus politik Indonesia. *Kedua*, karena tak dapat diubah, kawasan yang dapat dinegosiasi ialah tafsir-tafsir terhadap Pancasila. *Ketiga*, Pancasila akan terus diundang untuk mendukung dan meningkatkan kredibilitas satu klaim politik tertentu, bahwa klaim politik itu telah berdasar pada dasar negara dan konsensus bangsa (Raillon, 2011: 110).

Meski sila-silanya tak bisa diubah, perubahan tafsir terhadap sila-sila itu mungkin terjadi. Pada kenyataan sejarahnya, satu tafsir yang dominan dalam satu konstelasi dan periode politik tertentu bisa tak lagi dominan dalam konstelasi dan periode politik yang berbeda. Di kawasan tafsir inilah, siapa yang sedang memegang kekuasaan, baik di pemerintahan maupun dalam oposisi, dapat mengubah haluan diskursus mengenai Pancasila. Kontestasi tafsir terhadap Pancasila dengan demikian juga merupakan kontestasi politik.

Dalam perebutan tafsir ini, penting untuk melihat bahwa keberadaan suatu

entitas diskursif yang membentuk wacana politik negara seperti Pancasila tampaknya hanya ada di Indonesia. Pancasila sendiri tak disebut eksplisit dalam Konstitusi/UUD, kecuali dalam merujuk ke lambang negara (Garuda Pancasila, Pasal 36a). Yang disebut dalam Konstitusi adalah sila-silanya yang tercantum dalam Pembukaan dan dinamai dengan “Pancasila”. Bila melihat konstitusi-konstitusi berbagai negara, tampaknya tidak ada yang seperti Pancasila. Dalam istilah Iskandar (2016), Pancasila telah menjadi “kekecualian Indonesia” (*Indonesian exceptionalism*) yang telah menjadi simbol “*national self-righteousness*”.

Sebagian konstitusi negara lain memang mengandung kalimat-kalimat yang mirip dengan Pancasila dalam pembukaan (*preamble*) konstitusinya. Sekadar contoh, Konstitusi Amerika misalnya berbunyi: “*We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America*”. Dalam Konstitusi Amerika ini, terdapat kalimat-kalimat yang mirip Pancasila, namun kalimat-kalimat itu tidak diperlakukan sebagaimana Pancasila hingga taraf menjadi “ideologi negara” yang dapat digunakan untuk menekan kelompok yang dipandang subversif. Konstitusi India juga mengandung hal yang

dapat dikatakan mirip dengan Pancasila: di sana ada pernyataan bahwa India merupakan "*a sovereign socialist secular democratic republic*" yang ingin menjamin bagi tiap warganya "keadilan" (*justice*), "kebebasan" (*liberty*), "kesetaraan" (*equality*), dan "persaudaraan" (*fraternity*). Namun kalimat-kalimat itu tidak diberi nama khusus seperti "Pancasila".

Dalam hal yang terakhir ini, tidakkah, misalnya, merujuk Konstitusi (dengan menjadikannya sebagai aturan tertinggi) dan/atau menggunakan undang-undang khusus untuk persoalan tertentu dengan penjelasan yang detail dan tak ambigu, mencukupi?

Dalam terang pandangan itu, tantangan Pancasila bukanlah pada bagaimana (suatu tafsir tentang) Pancasila dapat disepakati oleh tiap warga negara—bahkan kemudian menjadi alat untuk membatasi hak-hak dasar kewarganegaraan. Tantangan utamanya adalah bagaimana ia, justru dalam kemultitafsirannya, bisa terus membuka ruang diskursif tempat gagasan-gagasan mengenai cita-cita Indonesia dapat dirumuskan dengan merdeka dan relevan, bukan hanya pada periode tertentu, melainkan juga di masa depan dengan tantangan dan semangat zaman yang berubah.

Bibliografi

- Hatta, Mohammad. 1977a. *Menuju Negara Hukum*. Jakarta: Idayu Press.
- _____. 1977b. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press.
- Husaini, Adian. 2010. *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Indrayana, Denny. 2005. *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Disertasi doktoral di Fakultas Hukum, University of Melbourne.
- Iskandar, Pranoto. 2016. "The Pancasila Delusion." *Journal of Contemporary Asia*, Volume 46, Nomor 4, h. 723-725.
- Ismail, Faisal. 1995. *Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila*. Disertasi doktoral di Institute of Islamic Studies, McGill University.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Kasenda, Peter. 2017. *Sukarno, Marxisme & Leninisme: Akar Pemikiran Kiri & Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Konstituante Republik Indonesia. 1958a. *Risalah Perundingan*. Bandung: Masa Baru.
- _____. 1958b. *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante*. Bandung: tanpa nama penerbit.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2017. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Bandung dan Jakarta: Mizan & Maarif Institute.
- Natsir, Mohammad. 1957. *Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante.
- _____. 1954. *Some Observations Concerning the Role of Islam in National and International Affairs*. Ithaca: Southeast Asia Program, Department of Far Eastern Studies.
- Notonagoro. 1955. "Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)." Pidato pada Dies Natalis Universitas Airlangga yang Pertama, dalam Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*(Jakarta: Bina Aksara, 1984).
- Panitia Pembina Djiwa Revolusi. *Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*. 1964. Jajasan Prapantja.

- Prawiranegara, Sjafruddin. 1983. *Pancasila Sebagai Azas Tunggal*. Terjemah bahasa Inggris: *Pancasila as the Sole Foundation* (Southeast Asia Program Publications at Cornell University, 1984).
- Raillon, Francois. 2011. "The return of Pancasila: Secular vs Islamic norms, another look at the struggle for state dominance in Indonesia," dalam Michel Picard dan Remy Madinier (ed.), *The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, orthodoxy, and religious contention in Java and Bali*. USA & Canada: Routledge.
- Song, Seung-Won. 2008. *Back to Basics in Indonesia?: Reassessing the Pancasila and Pancasila State and Society, 1945-2007*. Disertasi doktoral di Ohio University.
- Soeharto. 1974. Pidato pada upacara peringatan ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada pada 19 Desember 1974.
- Sukarno. 1965. *Tuhan Hanya Esa, Itulah Keyakinanku*. Jakarta: Departemen Agama.
- _____. 1959. *Penemuan Kembali Revolusi Kita*. Pidato Presiden RI pada Hari Proklamasi 17 Agustus 1959.
- _____. 1958-1959. *Pantja Sila Sebagai Dasar Negara*. Transkrip kursus-kursus Presiden Sukarno tentang Pancasila di Jakarta dan Yogyakarta.
- _____. 1945. Pidato tentang dasar negara di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang di kemudian hari dinamai pidato *Lahirnya Pancasila*.
- _____. 1930. *Indonesia Menggugat*. Pidato pembelaan pada persidangan di Landraad, Bandung.
- _____. 1926. *Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme*. Artikel panjang di surat kabar *Suluh Indonesia Moeda*.
- Tempo, Majalah. 2006. "Wawancara Ketua MPR Hidayat Nur Wahid: Yang Tidak Suka Syariat Berlindung di Balik Pancasila". *Tempoedisi 17/XXXV/19-25 Juni 2006*.
- Venter, Franscois. 1999. "Constitution Making and the Legitimacy of the Constitution" dalam Antero Jyranki (ed), *National Constitutions in the Era of Integration*.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2006. "Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila." Pidato Presiden dalam peringatan hari Lahir Pancasila 1 Juni 2006 di Jakarta Convention Center.

Artikel Daring

- Amin, Ma'ruf. "Mencegah Upaya Sekularisasi Pancasila." *Republika*. 14 Juni 2006.
- Fachrudin, Azis Anwar. "Reinterpreting Pancasila." *The Jakarta Post*. 9 Juni 2017.

- Matanasi, Petrik. "Mengenang Pembantaian Umat di Talangsari". *Tirto.id*. 10 Maret 2017.
- Raditya, Iswara N. "Mengenang 33 Tahun Tragedi Pembantaian Tanjung Priok". *Tirto.id*. 12 September 2017.
- Dokumen
- Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).
- Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme.
- Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
- Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Keperguruan
- Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

POLEMIK TAFSIR PANCASILA

Tahun 2017 menjadi salah satu tahun penting dalam sejarah Pancasila. Pertama, tanggal 1 Juni, hari Lahir Pancasila, untuk pertama kali menjadi hari libur nasional. Kedua, pemerintah mengkampanyekan “Pekan Pancasila” pada 29 Mei–4 Juni. Ketiga, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Keempat, dan ini yang paling penting, Pancasila kembali mengalami penguatan posisi sebagai instrumen legal untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan yang mengkampanyekan ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Hal yang terakhir terjadi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di samping kampanye dari pemerintah, beberapa inisiatif muncul dari lembaga masyarakat.

Pertanyaan yang menjadi fokus laporan ini ialah bagaimana cara menentukan bahwa suatu ideologi atau organisasi telah bertentangan Pancasila? Dengan melihat sejarah bagaimana Pancasila dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan dalam diskursus politik, laporan ini mengajukan pandangan bahwa Pancasila itu multitafsir dan munculnya kepelbagaian tafsir terhadap Pancasila tak bisa lepas dari wacana dan kontestasi politik pada satu periode tertentu. Untuk mengelaborasi pandangan ini, lima isu dibahas dalam laporan ini, yaitu (1) Pancasila dan Islam; (2) Pancasila dan organisasi/partai Islam; (3) Pancasila dan Marxisme/komunisme; (4) Pancasila dan demokrasi; dan (5) Pancasila pasca-Reformasi.

Azis Anwar Fachrudin menyelesaikan S2 di Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM pada 2016 dengan tesis tentang teologi kekerasan the Islamic State in Iraq and al-Sham (ISIS). Ia lulus S1 pada 2013 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, UIN Sunan Kalijaga. Setelah lulus S2, kini ia menjadi staf CRCS UGM.

Program Studi Agama dan Lintas Budaya (*Center for Religious and Cross-cultural Studies, CRCS*) adalah program S-2 di sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, yang didirikan tahun 2000. Tiga wilayah Studi yang menjadi fokus pengajaran dan penelitian di CRCS adalah hubungan antaragama; agama, budaya, dan alam; agama dan kehidupan publik. Melalui aktivitas akademik, penelitian, dan pendidikan publik, CRCS bertujuan mengembangkan studi agama dan pemahaman mengenai dinamika kehidupan agama dan isu-isu kemasyarakatan, untuk pembangunan masyarakat multikultural yang demokratis dan berkeadilan. Informasi lebih lanjut mengenai CRCS dapat dilihat di <http://crcs.ugm.ac.id>



**Program Studi Agama
dan Lintas Budaya**

Center for Religious and Cross-cultural Studies
Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada
www.crcs.ugm.ac.id

ISBN 978-602-50445-3-3



9 786025 044533